



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 267 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
MASA BHAKTI 2021-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian yang penting dari kerukunan nasional dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;

b. bahwa agar kerukunan umat beragama dapat terwujud dalam kehidupan beragama di Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan yang bersifat fasilitatif;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Bupati membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/117/SJ tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MASA BHAKTI 2021-2024.

KESATU : Membentuk Keanggotaan dan Dewan Penaschat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Masa Bhakti 2021-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : FKUB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
a. Anggota FKUB; dan
b. Dewan Penasehat FKUB.

KETIGA : Anggota FKUB sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati;

- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

KEEMPAT : Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

- a. membantu bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KELIMA : Memerintahkan kepada seluruh camat agar dapat melaksanakan tugas:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
- b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Juli 2024.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua FKUB Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kakanwil Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ~~267~~ TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA MASA BHAKTI 2021-2024

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
MASA BHAKTI 2021-2024

Ketua : Hamzah Malotes, S.Pd
Wakil Ketua Islam : Ust. Anwar Lamiju
Wakil Ketua Kristiani : Baren Jalepan, S.Th
Sekretaris : Zainuddin Adam, S.Ag
Wakil Sekretaris : Nurhapni A. Sindang, S.Pd
Anggota : 1. Drs. Riatman A. Nursin
2. Pdt. Ruben Matade, S.Th
3. Suardy A. Esa, SE
4. Arahaman Niu, S.Ag
5. Alwiah Meme, M.Pd
6. Norma Kamadi, S.Pd
7. Drs. Samson Kasebae
8. Pdt. Barnabas Soai, S.Th
9. Hi. Imran Totondeng
10. Hi. Kisman Buba
11. Rasyid Lasabe
12. Yunus Libe

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


 RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 267 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA MASA BHAKTI 2021-2024

DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
MASA BHAKTI 2021-2024

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Dewan Penasehat
1.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan	WakilKetua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Camat Se-Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Idiologi dan Bela Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM